

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase *sisa perkara tahun lalu* yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase *perkara yang diselesaikan tepat waktu*, dan target yang ditetapkan **90 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase ***peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan*** secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP dengan didukung program SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan program aplikasi SIADPA PLUS.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase ***peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (perkara prodeo) yang diselesaikan tepat waktu***, dan target yang ditetapkan **100 %**, Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan pembebasan biaya perkara atau perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu dan berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan perkara prodeo, baik itu perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni..
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase ***peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (Pos Pelayanan Hukum/Posyankum) yang diselesaikan tepat waktu***, dan target yang ditetapkan **100 %**, Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan kegiatan pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang tidak mampu membayar dalam pembuatan surat gugatan atau surat permohonan, maka akan dibebaskan dari semua biaya pembuatan surat gugatan dan surat permohonan, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan MOU dengan lembaga

- yang telah ditunjuk untuk memberikan layanan hukum (Posyankum) secara gratis, berupa pemberian advise, konsultasi dan pembuatan surat gugatan/surat permohonan.
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100 %**, Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan ***penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan Layanan Sidang Keliling (Sidang Itsbat Terpadu) atau Sidang Di Luar Gedung yang diselesaikan tepat waktu***, berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan Layanan Sidang Keliling (Sidang Itsbat Terpadu) atau Sidang Di Luar Gedung yang diselesaikan tepat waktu, melalui kegiatan sosialisasi , koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kecamatan Muncar, Kecamatan Genteng dan Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ;
 7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase ***peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website***, dan target yang ditetapkan **90 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke dalam website, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS;
 8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase ***peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntable, melalui kegiatan

pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line.

9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase ***peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan program aplikasi SIADPA PLUS.
10. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase ***penyelesaian administrasi penerimaan perkara***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan aplikasi SIADPA PLUS.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase ***persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel***, dan target yang ditetapkan **95 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase ***penyelesaian administrasi putusan perkara***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan

- proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase ***penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.
 14. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase ***peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.
 15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase ***peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.
 16. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase ***peningkatan pelayanan mediasi***, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan.
 17. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase ***putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali*** target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas

putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.

18. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase *pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti*, dan target yang ditetapkan **0 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase *pengaduan yang ditindaklanjuti*, dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.
20. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pengarsipan arsip perkara secara tepat waktu dengan indikator prosentase pelaksanaan pengarsipan arsip perkara dengan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penataan arsip berkas perkara dengan tertib dan rapi dengan didukung anggaran dari DIPA dan juga anggaran dari biaya proses.
21. Terwujudnya produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) dengan Indikator prosentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) dengan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) telah ditetapkan kebijakan agar ada peningkatan kinerja seluruh pegawai dan peningkatan SDM dengan dilakukannya DDTK sehingga SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
22. Terwujudnya kebersihan lingkungan kerja kantor dengan indikator prosentase pelaksanaan kebersihan dan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan berupa pengawasan dan pengarahan langsung setiap hari secara rutin kepada petugas kebersihan kantor dengan didukung peralatan kebersihan yang cukup dan anggarannya dikeluarkan dari DIPA juga didukung pemberitahuan dan pengumuman agar para pihak yang datang di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi turut ikut serta menjaga kebersihan kantor juga apabila

perlu dilakukan kerja bakti setiap hari Jum'at pagi setelah acara senam pagi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

23. Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor dengan indikator prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dengan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan agar anggaran pemeliharaan dari DIPA tersebut dipergunakan semaksimal mungkin sesuai dengan program dan kegiatannya sehingga sarana dan prasarana kantor dapat dipergunakan untuk meningkatkan penyelesaian tugas-tugas dibidang kepaniteraan yang menyangkut pelayanan perkara dan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang menyangkut kesejahteraan pegawai, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
24. Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan dengan indikator prosentase ketertiban administrasi perpustakaan dengan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan agar dilakukan DDTK untuk penataan buku-buku perpustakaan baik itu buku perpustakaan kiriman dari Mahkamah Agung RI maupun buku-buku kiriman dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar semua buku-buku perpustakaan yang ada dicatat dan dibukukan dengan rapi dan tertib dan didukung dengan anggaran DIPA yang ada, sehingga target tertib administrasi buku perpustakaan dapat tercapai.
25. Terwujudnya kedisiplinan pegawai dengan indikator prosentase peningkatan disiplin pegawai dengan mematuhi jam datang dan jam pulang kantor dengan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan absen pegawai disamping menggunakan absensi manual juga diharuskan absensi melalui finger scan sesuai jam datang dan jam pulang dan pada tahun 2017 nantinya dilakukan absensi finger scan on line ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan menggunakan program aplikasi SIAP (Sistim Informasi Absensi Pegawai), sehingga target kedisiplinan pegawai dapat tercapai.
26. Terwujudnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat dengan indikator prosentase pelaksanaan sosialisasi dengan target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan agar semua hasil diklat/bimtek/pelatihan harus segera disosialisasikan didalam melaksanakan tugas sehari-hari dan dapat mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat pencari keadilan, sehingga target peningkatan pelaksanaan hasil diklat/pelatihan dapat tercapai.

27. Terwujudnya akses aplikasi untuk pelayanan perkara dengan indikator prosentase target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan dengan menambah kecepatan akses internet sehingga akses untuk pelayanan perkara yang didukung aplikasi SIPP dan juga aplikasi SIADPA PLUS dapat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam meningkatkan pelayanan perkara, sehingga target yang diinginkan dapat tercapai.
28. Terwujudnya pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan secara menyeluruh dengan indikator prosentase target yang ditetapkan **100 %**. Untuk dapat mencapai target yang diharapkan tersebut, telah ditetapkan kebijakan berupa pengawasan kepada para pejabat dilingkungan kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memberikan pelayanan kepada para pegawai, baik itu yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan bidang umum dengan didukung anggaran dari DIPA sesuai dengan kegiatannya, sehingga target yang diinginkan dapat tercapai.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu (perkara prodeo)	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu (perkara prodeo)	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%


6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	90%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
16	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
17	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali	100%
18	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	0 %


20	Terwujudnya pelaksanaan pengarsipan arsip perkara secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan pengarsipan arsip perkara	100%
21	Terwujudnya produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%
22	Terwujudnya peningkatan kebersihan dilingkungan kerja kantor	Prosentase peningkatan kebersihan dilingkungan kerja kantor	100%
23	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Prosentase peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%
24	Terwujudnya peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan	Prosentase peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan	100%
25	Terwujudnya peningkatan Kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan Kedisiplinan pegawai	100%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Prosentase peningkatan pelaksanaan hasil sosialisasi pelatihan/diklat	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	Prosentase peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	100%
28	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dibidang kesekretariatan	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dibidang kesekretariatan	100%

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja Dan Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama	1 Org	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
2	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Prodeo	75 Pkr	Rp. 300.000,-	Rp. 22.500.000,-
3	Pelaksanaan Sidang Keliling/Sidang Secara Terpadu	1.00 Kgt	Rp. 62.000.000,-	Rp. 62.000.000,-
4	Pelaksanaan Posyankum	2.080 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 208.000.000,-
Jumlah				Rp.294.000.000,-

Banyuwangi, 03 Januari 2017

Panitera

Bustami, S.H.
 NIP.19570929.198003.0.004.

Sekretaris

Achmad Chozin, S.H.
 NIP.19670507.199403.1.005.

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

H. Mudjito, S.H., M.H.
 NIP.19610620.198203.1.001.